

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 55 TAHUN 2000

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KECAMATAN
SE- KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu meneta kembali organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Kecamatan se- Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
8. Peraturan Daaerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan bukan wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah tahun 2000 seri D Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KECAMATAN SE- KABUPATEN BANTUL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daaerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Bantul;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan se-Kabupaten Bantul;
8. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Kecamatan yang meliputi Sekretariat Kecamatan, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan yang meliputi :

1. Kecamatan Srandakan;
2. Kecamatan Sanden;
3. Kecamatan Pajangan;
4. Kecamatan Sedayu;
5. Kecamatan Pandak;
6. Kecamatan Kasihan;
7. Kecamatan Bantul;
8. Kecamatan Bambang Lipuro;
9. Kecamatan Kretek;
10. Kecamatan Pundong;
11. Kecamatan Sewon;
12. Kecamatan Jetis

13. Kecamatan Imogiri;
14. Kecamatan Delingo;
15. Kecamatan Pleret;
16. Kecamatan Banguntapan;
17. Kecamatan Piyungan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas pokok Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Peraturan Daerah ini Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Pembinaan Keagrariaan;
- c. Pelaksanaan Kebijakan dalam Negeri;
- d. Fasilitator Pemerintah Desa;
- e. Penyelenggaraan Pembangunan yang meliputi bidang ekonomi, Distribusi, Kemasyarakatan, Pelayanan Umum, Penyusunan Program;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat;
- g. Memimpin Pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah Daerah di Kecamatan;
- h. Memabntu sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah Kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan Kebijakan bagi Bupati;
- i. Mengkoordinasi kegiatan penyelenggaraan lintas Desa.
- j. Pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan serta rumah tangga.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan;

- c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Seksi Kemasyarakatan;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Seksi Lingkungan Hidup;
 - h. Seksi Pertahanan;
 - i. Seksi ketentraman dan Ketertiban;
 - j. Kelompok jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang disebut Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
 - (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris Kecamatan;
 - (4) bagan organisasi kecamatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Semua unit kerja di lingkungan kecamatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 9

Semua pimpinan unit kerja di lingkungan kecamatan berkewajiban menjadi tauladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kecamatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap Laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara Fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap unit kerja mengadakan rapat berkala;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 12

Hubungan kerja antara pimpinan unit kerja di lingkungan Kecamatan dengan kelompok jabatan fungsional diatur oleh camat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Batas kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan daerah ini adalah sama dengan batas kecamatan sebelum berlakunya Peraturan daerah ini.

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Kecamatan yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian Oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 18 November 2000

Bupati Bantul

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 20 November 2000

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 42 TAHUN 2000